



Pelestarian Perkawinan Adat Lampung di Tengah Budaya Modern

Adinda Evania, Zainudin Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : 29211083@student.ubl.ac.id, zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstrak. Perkawinan adat Lampung merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas, kehormatan, dan nilai kehidupan masyarakat Lampung. Namun, perkembangan budaya modern membawa perubahan dalam cara masyarakat melaksanakan upacara adat tersebut. Banyak generasi muda mulai meninggalkan beberapa tahapan tradisi karena dianggap tidak sesuai dengan gaya hidup masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Lampung mempertahankan nilai dan makna perkawinan adat di tengah modernisasi. Melalui metode wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pelestarian dilakukan dengan cara menyesuaikan prosesi adat tanpa menghilangkan nilai simbolik di dalamnya, seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan ikatan kekeluargaan. Upaya ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu menghapus adat, melainkan dapat berjalan berdampingan jika disertai kesadaran budaya.

Kata kunci: perkawinan adat Lampung, pelestarian budaya, modernisasi, tradisi masyarakat.

Abstract. Lampung traditional weddings are a cultural heritage that reflects the identity, honor, and values of the Lampung people. However, modern cultural developments have brought changes in the way these ceremonies are performed. Many younger generations have begun to abandon certain stages of tradition, deeming them inappropriate for today's lifestyle. This study aims to determine how Lampung people maintain the values and meaning of traditional weddings amidst modernization. Through interviews and observations, it was found that preservation is achieved by adapting traditional ceremonies without eliminating their symbolic values, such as mutual cooperation (gotong royong), respect for parents, and family ties. This effort demonstrates that modernization does not necessarily erase tradition; rather, it can coexist if accompanied by cultural awareness.

Keywords: Lampung traditional weddings, cultural preservation, modernization, community traditions.

PENDAHULUAN

Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang memiliki nilai budaya tinggi serta menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat Lampung. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai prosesi penyatuan dua insan dalam ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur yang mengajarkan tentang kehormatan, tanggung jawab, dan kebersamaan antar keluarga. Setiap tahapan dalam perkawinan adat Lampung mulai dari proses pinangan, penentuan junjungan, pemberian junjungan adat, hingga upacara begawi mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kesopanan, serta penghargaan terhadap hierarki sosial dan adat istiadat.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap prosesi tersebut menjadikan perkawinan adat Lampung bukan hanya sebuah acara seremonial, melainkan juga media pembelajaran sosial yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan antar manusia dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman, arus globalisasi dan modernisasi membawa perubahan besar terhadap cara pandang generasi muda terhadap tradisi. Gaya hidup modern yang menuntut efisiensi, kepraktisan, dan kesederhanaan sering kali membuat pelaksanaan adat dianggap kuno, rumit, atau tidak relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial masa kini.

Oleh karena itu, banyak pasangan muda yang memilih untuk menyederhanakan atau bahkan meninggalkan sebagian prosesi perkawinan adat Lampung. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna filosofis di balik setiap tahapan adat tersebut. Jika tidak dilakukan upaya pelestarian yang serius, dikhawatirkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dari perkawinan adat Lampung akan semakin memudar, dan tradisi ini lambat laun dapat hilang dari kehidupan masyarakat.

Pernikahan Adat Lampung ini juga masuk dalam bentuk Perkawinan Jujur (Bridge-gift Marriage) yaitu suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Jujur ini biasanya berupa benda-benda yang memiliki nilai magis. Pemberian jujur ini dianggap wajib untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat kekosongan dalam keluarga perempuan yang telah menikah dan pergi dari keluarganya. Ciri khas dari perkawinan ini adalah sifat patrilokal, di mana istri tinggal di kediaman suami atau di rumah keluarga suami. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua perkawinan patrilokal adalah perkawinan yang jujur. Terkadang, dalam beberapa jenis perkawinan, istri juga diwajibkan untuk tinggal di tempat kediaman suaminya.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan norma, tata cara, dan kebiasaan yang hidup serta diakui oleh suatu masyarakat adat. Menurut Harsono (2008), hukum adat merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Dengan demikian, perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai simbol sosial yang memperkuat hubungan antarkeluarga dan antarsuku.

2. Perkawinan Adat sebagai Identitas Budaya

Identitas budaya adalah ciri khas yang melekat pada suatu kelompok masyarakat yang membedakannya dari kelompok lain. Menurut Koentjaraningrat (2009), identitas budaya terbentuk dari akumulasi nilai, simbol, dan praktik sosial yang dijaga secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Lampung, pelaksanaan upacara perkawinan adat merupakan wujud nyata dari ekspresi identitas budaya tersebut.

3. Unsur dan Tahapan dalam Perkawinan Adat Lampung

Menurut Khalik (2003), perkawinan adat Lampung terdiri dari beberapa tahapan penting seperti sesan (peminangan), serah-serahan, dan upacara begawi

atau cakak pepadun. Masing-masing tahap memiliki makna simbolik tersendiri, yang tidak hanya menunjukkan kesiapan moral dan material calon pengantin, tetapi juga melambangkan rasa hormat terhadap adat dan keluarga.

4. Teori Fungsionalisme Budaya

Dalam memahami keberlangsungan perkawinan adat, teori fungsionalisme budaya dari Bronislaw Malinowski dan Radcliffe-Brown dapat dijadikan landasan. Menurut teori ini, setiap unsur budaya memiliki fungsi sosial tertentu yang berkontribusi terhadap keteraturan dan keseimbangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pelaksanaan serta upaya pelestarian perkawinan adat Lampung di tengah pengaruh budaya modern. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, seperti pemuka masyarakat, penimbang adat, dan keluarga yang pernah melaksanakan perkawinan adat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung pada kegiatan adat yang masih dilaksanakan. Hasil dari wawancara ini digunakan untuk memahami pandangan tokoh adat mengenai nilai-nilai budaya yang perlu dipertahankan dan perubahan yang dianggap dapat diterima sesuai perkembangan zaman. P

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Perkawinan Adat sebagai Identitas Budaya Masyarakat Lampung

Bagi masyarakat Lampung, perkawinan adat tidak sekadar menyatukan dua insan dalam ikatan rumah tangga, melainkan merupakan simbol kehormatan, kekerabatan, dan identitas budaya. Setiap tahapan dalam perkawinan adat menggambarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun temurun oleh para leluhur, seperti rasa gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan pengakuan terhadap tatanan sosial masyarakat adat¹. Melalui pelaksanaan adat seperti begawi atau cakak pepadun, masyarakat menunjukkan jati diri mereka sebagai bagian dari komunitas adat yang memiliki sistem nilai dan simbol kehormatan tersendiri.

Tokoh adat yang diwawancarai menegaskan bahwa perkawinan adat merupakan “panggung kehormatan” bagi keluarga dan masyarakat, di mana setiap prosesi mengandung makna simbolik tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan adat berfungsi bukan hanya sebagai upacara sosial, tetapi juga sebagai media pewarisan budaya dan penguatan identitas kolektif masyarakat Lampung².

2. Unsur dan Tahapan Perkawinan Adat yang Masih Dipertahankan

Meskipun era modern membawa arus perubahan dalam pola hidup masyarakat, sebagian besar masyarakat Lampung tetap mempertahankan unsur-unsur penting dalam perkawinan adat mereka. Tahapan seperti sesan

¹ Zainudin Hasan, “Buku Hukum Adat, Perkawinan Adat Lampung” hlm 47-48

² Segalo Nimbang Amsah, Stan, Tokoh Adat Desa Bumi Agung, Kabupaten Lampung Utara (2025). Wawancara pribadi

(peminangan), serah-serahan, dan upacara begawi masih dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Walaupun beberapa prosesi kini disederhanakan, makna filosofisnya tetap dijaga³. Sebagai contoh, pemberian Tapis (kain adat khas Lampung) dan seserahan tetap menjadi bagian penting dari prosesi, karena melambangkan kesiapan pihak laki-laki dalam membina rumah tangga serta penghormatan terhadap keluarga perempuan. Tradisi ini menegaskan nilai-nilai kesopanan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap harkat keluarga yang hendak dijadikan satu.

3. Faktor Penyebab Berkurangnya Pelaksanaan Tradisi Adat

Hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa berkurangnya pelaksanaan tradisi perkawinan adat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni pengaruh modernisasi, keterbatasan ekonomi, serta menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi. Prosesi adat sering dianggap memakan waktu dan biaya besar, sementara sebagian pasangan muda cenderung memilih konsep pernikahan modern yang lebih praktis⁴.

Selain itu, perubahan gaya hidup dan pola pikir yang lebih individualistik turut berkontribusi terhadap pergeseran nilai-nilai adat. Kurangnya pemahaman tentang makna simbolik di balik setiap tahapan adat juga menjadi penyebab utama lunturnya tradisi. Ketika nilai-nilai luhur tidak lagi dijelaskan dan ditanamkan kepada generasi muda, tradisi perlahan kehilangan daya hidupnya.

4. Pengaruh Modernisasi terhadap Nilai dan Pelaksanaan Perkawinan Adat.

Modernisasi membawa pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat memandang adat. Kini, banyak pasangan muda memilih untuk memadukan unsur modern dan tradisional dalam pernikahan mereka. Misalnya, upacara adat tetap dilaksanakan namun dalam format yang lebih ringkas dan dikombinasikan dengan pesta di gedung atau hotel⁵. Tokoh adat memandang perubahan ini tidak selalu negatif, selama nilai-nilai dasar adat tetap dijaga. Modernisasi justru dapat menjadi sarana pelestarian tradisi apabila masyarakat mampu menyesuaikan bentuk pelaksanaan tanpa menghilangkan makna budaya. Hal ini menunjukkan bahwa adat Lampung bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, asalkan substansi nilai-nilai moral dan sosialnya tidak diabaikan.

5. Peran Tokoh Adat dan Keluarga dalam Pelestarian Tradisi

Tokoh adat berperan sebagai penjaga nilai, penasehat, sekaligus pelaksana tata cara perkawinan adat. Mereka menjadi sumber pengetahuan yang memastikan bahwa setiap tahap prosesi dilakukan sesuai dengan ketentuan adat. Di sisi lain, keluarga juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menanamkan nilai budaya kepada generasi muda sejak dini⁶. Melalui keteladanan dan pembiasaan dalam keluarga, anak-anak dapat memahami pentingnya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas mereka. Kombinasi antara bimbingan tokoh adat dan dukungan keluarga menciptakan kesinambungan budaya yang kuat,

³ Hernawan, "Menyebut bahwa : upacara pernikahan Adat Lampung Merupakan salah satu rangkaian acara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini" (2023)

⁴ Segalo Nimbang Amsah, Stan, Tokoh Adat Desa Bumi Agung, Kabupaten Lampung Utara (2025). Wawancara Pribadi

⁵ Kementerian, (2019.) menyebut bahwa "kekayaan warisan budaya sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa"

⁶ Segalo Nimbang Amsah, Stan, Tokoh Adat Desa Bumi Agung, Kabupaten Lampung Utara (2025). Wawancara Pribadi

sehingga pelaksanaan adat tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi juga sarana pendidikan moral dan sosial dalam masyarakat.

6. Penyesuaian Prosesi Adat dengan Tuntutan Zaman

Dalam menghadapi perubahan sosial dan gaya hidup modern, masyarakat Lampung melakukan berbagai bentuk penyesuaian terhadap prosesi perkawinan adat. Misalnya, prosesi lamaran yang dahulu dilakukan secara formal dan melibatkan banyak orang kini disederhanakan namun tetap melibatkan keluarga besar sebagai simbol kebersamaan. Upacara begawi pun dapat dikemas secara modern, misalnya dengan menghadirkan musik tradisional Lampung dan busana adat dalam format pertunjukan yang lebih singkat dan efisien. Penyesuaian semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung berupaya menjaga keberlanjutan tradisi dengan menyesuaikan konteks pelaksanaannya agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.⁷

7. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Adat P

emerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan adat melalui kebijakan dan kegiatan pelestarian budaya. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan festival budaya Lampung, lomba busana adat, dan pementasan prosesi perkawinan tradisional sebagai bagian dari promosi pariwisata. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berperan dalam mendokumentasikan upacara adat sebagai arsip budaya yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelestarian. Namun, menurut tokoh adat yang diwawancarai, dukungan pemerintah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemberian edukasi kepada generasi muda dan bantuan finansial bagi masyarakat yang ingin melaksanakan upacara adat namun terkendala biaya⁸.

8. Dampak Sosial dan Budaya jika Tradisi Ditinggalkan

Apabila tradisi perkawinan adat Lampung mulai ditinggalkan, dikhawatirkan masyarakat akan kehilangan jati diri budaya yang selama ini menjadi pembeda dan kebanggaan daerah. Hilangnya tradisi bukan hanya berdampak pada aspek seremonial, tetapi juga pada nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, rasa hormat, dan solidaritas antarwarga⁹. Tokoh adat menyebutkan bahwa lunturnya tradisi dapat memunculkan krisis moral di kalangan generasi muda, karena mereka tidak lagi memahami akar budaya dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, pelestarian tradisi bukan sekadar mempertahankan bentuk upacara, tetapi menjaga nilai-nilai sosial dan spiritual yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Lampung.

9. Inovasi dan Adaptasi dalam Pelestarian Tradisi

Untuk menjaga minat generasi muda terhadap adat, berbagai inovasi dilakukan oleh masyarakat dan lembaga kebudayaan. Misalnya, mengemas prosesi perkawinan adat dalam bentuk pertunjukan budaya, menampilkan busana tradisional dalam acara modern seperti fashion show, hingga menyelenggarakan

⁷ Hasan Riduwan, “menyebut bahwa : masyarakat Lampung telah melakukan berbagai upaya signifikan dalam melestarikan pernikahan adat termasuk pembelajaran nilai budaya” (2023)

⁸ Erza Rahma Zakia, “menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan adat Lampung Pepadun : masih banyak masyarakat yang melaksanakan adat belum sesuai dengan peraturan adat yang berlaku.”

⁹“Modernisasi membawa tantangan besar terhadap pelestarian nilai-nilai tradisional, identitas budaya lokal, dan

kohesi sosial.” (Perubahan Sosial dan Pengaruh Globalisasi, 2024)

workshop tentang makna simbolik dalam setiap tahapan perkawinan adat¹⁰. Inovasi tersebut menjadi jembatan antara adat dan modernitas, memperkenalkan tradisi dengan cara yang menarik dan mudah diterima generasi masa kini. Pendekatan semacam ini memperlihatkan bahwa pelestarian budaya tidak harus kaku, melainkan dapat dilakukan secara kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai autentiknya.

10. Nilai Budaya dalam Perkawinan Adat yang Masih Relevan

Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat Lampung, seperti gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, tanggung jawab, dan solidaritas sosial, tetap relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Nilai-nilai ini berperan sebagai pedoman moral dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan kehidupan sosial yang beradab¹¹.

Dengan mempertahankan nilai-nilai tersebut, masyarakat Lampung tidak hanya melestarikan tradisi leluhur, tetapi juga memperkuat karakter bangsa di tengah arus globalisasi yang cenderung mengikis nilai-nilai lokal. Pelestarian tradisi perkawinan adat Lampung dengan segala penyesuaian merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia

11. Keterpaduan Nilai Adat dan Ketentuan Hukum

Pelestarian perkawinan adat Lampung di tengah budaya modern tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang mengatur legalitas sebuah perkawinan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama yang menjembatani antara nilai adat dan ketentuan hukum negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan keyakinan dan tradisi lokalnya, termasuk tradisi Sebangsan atau Begawi dalam masyarakat Lampung¹².

Meskipun tradisi perkawinan adat Lampung memiliki unsur budaya dan tata cara khusus, esensinya tetap selaras dengan prinsip yang diatur dalam undang-undang, selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan nilai moral masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pelestarian perkawinan adat masih memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks modernisasi, banyak masyarakat mulai beralih pada prosesi perkawinan yang lebih praktis dan modern, sehingga tradisi adat perlahan berkurang. Namun, melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat dapat menyadari bahwa hukum nasional tidak meniadakan adat istiadat, melainkan mengakomodasinya selama memenuhi syarat keabsahan menurut agama dan dicatat oleh negara. Oleh karena itu, pelestarian perkawinan adat Lampung di era modern menjadi wujud harmonisasi antara nilai tradisional dan

¹⁰ Fuah Et Al, “inovasi dalam pelestarian kain Songke menunjukkan bahwa adaptasi bukan berarti penghapusan makna simbolis.” (2025)

¹¹ Penelitian Lorenzo Et Al, “menunjukkan bahwa adaptasi sosial menjadi kunci pelestarian budaya di tengah modernisasi.” (2024)

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)

ketentuan hukum positif, di mana adat tetap dihormati sebagai bagian dari identitas budaya bangsa.

12. Dasar Hukum Pemajuan Kebudayaan

Upaya melestarikan tradisi perkawinan adat Lampung tidak hanya berlandaskan nilai-nilai kultural semata, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang pada Pasal 4 menyebutkan bahwa “Pemajuan kebudayaan dilakukan untuk menjaga eksistensi nilai, tradisi, dan kearifan lokal.” Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi masyarakat adat untuk terus melestarikan tradisi, termasuk dalam ranah perkawinan adat, sebagai bagian dari identitas budaya bangsa yang perlu dijaga keberlangsungannya¹³.

KESIMPULAN

Perkawinan adat Lampung tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat meskipun menghadapi tantangan modernisasi. Pelestarian dilakukan dengan menyesuaikan bentuk pelaksanaan tanpa menghilangkan makna adat. Peran tokoh adat, keluarga, dan dukungan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan tradisi agar tetap relevan dan bernilai bagi generasi masa kini. Masyarakat Lampung menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan prosesi adat. Penyesuaian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah nilai budaya, melainkan agar tradisi dapat diterima dan diapresiasi oleh generasi muda. Kesadaran kolektif menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa adat tetap hidup di tengah perkembangan gaya hidup modern. Dengan terjaganya pelestarian ini, perkawinan adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana memperkuat karakter, moral, dan kebersamaan masyarakat. Keseimbangan antara adat dan modernitas diharapkan dapat terus dipertahankan agar nilai-nilai luhur dalam tradisi ini tetap menjadi pedoman bagi kehidupan sosial di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimmah, Q., & Azmi, M. (2024). The “Dau Balak” Tradition in Lampung Traditional Marriage (Pepadun). *An-Nida'*, 48(1).
- Segalo Nimbang Amsah, Stan, Tokoh Adat Desa Bumi Agung, Kabupaten Lampung Utara (2025)
- Erza, Z. A. (2024). Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun dalam Perspektif Pendidikan Islam (Tesis). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fuah, R. G., Ngamung, B., & Jehamat, L. (2025). Inovasi atau Pengkhianatan terhadap Tradisi? Inovasi dan Pelestarian Budaya pada Kain Tenun Songke Manggarai di Era Komodifikasi Pariwisata. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 141–150.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017

- Hasan, R. (2023). Pelestarian Budaya Lokal Masyarakat dalam Pernikahan Adat Lampung (Skripsi). Universitas Metro.
- Hasan, Z. (2019). Hukum Adat: Bentuk Perkawinan Adat di Indonesia (pp. 43–44).
- Hasan, Z. (2020). Perkawinan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Lampung*, 4(2).
- Hernawan, W., Putri, I. C., & Basri, H. (2023). Perilaku Budaya dalam Pernikahan Tradisi Adat Lampung Pesisir (Nayuh). *JMP (Jurnal Media Public Relations)*, 3(2).
- Herniyanti, H., & Supriadi, S. (2024). Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4).
- Hermansyah, H. (2025). Pergeseran Tradisi Seimbangan di Menggala Tulang Bawang. *Jurnal Kajian Hukum, Kebudayaan, dan Pembangunan (JKHKP)*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019). Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung [Publikasi: Inventarisasi Warisan Budaya].
- Lorenzo, N., Efi, A., & Elida, E. (2024). Pelestarian Budaya dan Adaptasi Sosial Suku Talang Mamak dalam Menghadapi Modernisasi di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25453>
- Perubahan Sosial dan Pengaruh Globalisasi Sistem Budaya Indonesia. (2024, 7 Oktober). Pusat Pengelolaan Data Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.